

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Mekanisme Pengelolaan**

##### 1. Pengertian mekanisme

Mekanisme adalah suatu cara untuk bisa mencapai tujuan ekonomi tertentu yaitu berupa kesejahteraan pada masyarakat dunia.<sup>1</sup>

##### 2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu pengerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.<sup>2</sup>

#### **B. Mudharabah**

##### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* adalah aqad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksanaan proyek

---

<sup>1</sup> [https://informasiana/pengertian\\_mekanisme/.co.id](https://informasiana/pengertian_mekanisme/.co.id) diakses pada tanggal 25 September 2018 Pukul 11:00

<sup>2</sup> [https://konsep\\_pengelolaan\\_dana\\_manajemen.co.id](https://konsep_pengelolaan_dana_manajemen.co.id) di akses pada tanggal 25 September 2018 Pukul 12:30

(*mudharabah*), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih.

*Mudharabah* yang diuraikan di atas, terbagi kepada 2 bagian, yaitu *Mudharabah muthlaqah*, yaitu perjanjian kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, tempat, dan waktuselagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam, *Mudharabah muqayyadah*, yaitu usaha kerja sama yang dalam perjanjiannya akan dibatasi oleh kehendak *Shahibul mal*, selagi dalam bentuk-bentuk yang dihalalkan dalam hukum islam. Filosofi aqad dimaksud, manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagi kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang mempunyai keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk mewujudkan keseimbangan maka yang mempunyai harta perlu membantu

orang yang tidak atau kurang mempunyai harta dengan cara yang adil sebab, sistem ekonomi syariah menawarkan bebrabagi solusi agar tidak terdapat kesengajaan ditengah masyarakat sehingga sistem *mudharabah* merupakan bagian dari cara yang ditawarkan oleh ajaran islam.<sup>3</sup> Mudharabah adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak mudharabah dapat dilakukan atas nama perseorangan atau lembaga, atau sebaliknya, lembaga dan seseorang. Pihak yang memiliki modal disebut *shahibul mal* atau *rabb al mal*. Orang/lembaga yang menerimanya dan dan menjalankan aktivitas usaha disebut pengusaha atau *mudharib*.

Pengusaha mempunyai hak penuh mejalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan *syar'i* tanpa ada campuran dari pemilik dana *shahibul mal*.*shahibul mal* akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah disepakati.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, cet ke 2 (Jakarta : SINAR GRAFIKA, januari 2016) , 40.

<sup>4</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional*,(Jakarta : IKAPI, 2006), 133

*Mudharabah* berasal dari kata *dharab*, artinya memukul atau berjalan, yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>5</sup>

## 2. Pembiayaan *Mudharabah*

Adalah Pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup>

## 3. Landasa Dasar Hukum Dari Akad *Mudharabah*

Landasan dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

### a. Al-Qura'an

Ketentuan hukum *mudharabah* dalam Al-Qura'an tertuang dalam surat Al-Muzzamil ayat (20)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ  
وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ

---

<sup>5</sup> Syihabudin Said, dan Ma' Zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*, ( Jakarta : Hartono Media Puataka 2013), 63

<sup>6</sup> Perwataatmadja karnaen A & Tanjung Hendri, *Bank Syariah*, 77

تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ <sup>ط</sup> فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ <sup>ع</sup> عَلِمَ أَنْ  
 سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى <sup>٧</sup> وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ  
 فَضْلِ اللَّهِ <sup>٧</sup> وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ <sup>ط</sup> فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ <sup>ع</sup>  
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا <sup>ع</sup> وَمَا  
 تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا <sup>ع</sup>  
 وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ <sup>ع</sup>

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Muzzamil : 20). <sup>7</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: IKAPI, 2006), 133

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *mudharabah* dalam ayat ini adalah kata “*yadhribun*” yang sama dengan akar *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. Di samping itu juga dapat kita baca dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S Al-Jumu’ah : 10).*<sup>8</sup>

Dari kedua ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha, dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan* (IKAPI, 2006)

b. Al-Hadits

Ketentuan hukum dalam hadits dapat kita jumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:

*Artinya: Ada tiga perkara yang diberkati jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur ganda dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.*<sup>9</sup>

Diriwayatkan dari Daruquthi bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai. Apabila kamu lakukan salah satu larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku”.

*Qiradh* atau *mudharabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak Rasulullah SAW, beliau tahu dan mengakui bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan

---

<sup>9</sup> Ibnu majah, kitab *Fadha'il al-shahabah*, 1995

ke Syam untuk menjual barang-barang Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.<sup>10</sup>

#### 4. Rukun Dan Persyaratan Mudharabah

Rukun Mudharabah akan terpenuhi sempurna apabila :

- a. Ada *mudharib*
- b. Ada pemilik dana
- c. Ada usaha yang akan di bagi hasilkan
- d. Ada nisbah
- e. Ada *ijab qobul*

Sementara itu syafai Antonomi mengatakan bahwa rukun mudharabah adalah :

- a. Pemodal (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Modal (*mal*)
- d. Nisbah keuntungan
- e. Sight (*aqd*)

---

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Koharsyah, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah*, SKRIPSI, UIN “Syarif Hidayatullah ” Jakarta , 2011, di akses Pada Hari Selasa, Tanggal 14 Agustus 2018



Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi.

**Pertama, pemodal dan pengelola** .dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak: penyediaan dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) syarat keduanya adalah sebagai berikut.

- a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum .
- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

**Kedua, shighat (ijab dan qabul).** Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak, *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut :

- a. Secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
- b. *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran atau salah satu

pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut sebelum kesepakatan kesempurnakan.

- c. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal bisa juga secara tertulis dan ditanda tangani akademi fiqih Islam dari organisasi konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi atau dengan menggunakan dengan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau computer.

**Ketiga, Modal (maal).** Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyediaan dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat beriku :

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang).
- b. Modal harus tunai, namun beberapa ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk asset perdagangan, misalnya *inventory*. Pada waktu akad nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung didalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal mudharabah.

**Keempat, nisbah (keuntungan).**

Keuntungan adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah namun keuntungan itu terkait oleh syarat-syarat berikut.

- a. Keuntungan harus dibagi antara dua pihak salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.
- b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan, misalnya dari 60 % dari keuntungan untuk pemodal dan 40 % dari keuntungan untuk pengelola.
- c. Kalau jangka waktu akad mudharabah relative lama, tiga tahun keatas maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang harus ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja

yang ditanggung pengelola kesepakatan ini penting karna biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.<sup>11</sup>

## 5. Keunggulan Sistem Mudharabah

Keistimewaan sistem *mudharabah* adalah karna adanya peran ganda mudharib, yaitu bisa sebagai wakil sekaligus mitra. *Mudharib* adalah wakil pemilik dana dari setiap transaksi yang ia lakukan dan ia juga menjadi mitra pemilik dana ketika ada keuntungan.

Beberapa manfaat dan keunggulan konsep mudharib jika diterapkan dilembaga perbankan dan asuransi, yaitu:

- a. Lembaga/perusahaan asuransi atau bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah secara tetap, tetapi disesuaikan pendapatan atau hasil usaha bank. Dengan demikian bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

---

<sup>11</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asurans Syariah Life And General Konsep dan Sistem Oprasional* (Jakarta : Gema Insani, Oktober 2004), 333

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Lembaga/perusahaan asuransi atau bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadilah yang akan dibagikan.

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah berbeda dengan prinsip bunga.<sup>12</sup>

## 6. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Dalam aturannya, akad mudharabah dibagi menjadi beberapa jenis yang sudah dijelaskan PSAK 105, dimana ketiga jenis tersebut:

### 1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerjasama yang dibangun antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat

---

<sup>12</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihan ditengah Asuransi Konvensional*, 135-136.

ataupun investasi objeknya. Dalam hal ini pemilik dana memang memberikan kewenangan penuh atas hartanya untuk dikelola oleh pengelola dana.

Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah biasanya bisa digunakan untuk tabungan ataupun pembiayaan lain-lain, Sifat mudharabah ini tidak terkait . Rukun transaksi mudharabah diantaranya dua pihak transaktor atau pemilik modal dan pengelola, objek akad mudharabah atau modal dan usaha dan juga ijab dan Kabul atau biasa disebut persetujuan perjanjian.

## 2. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah merupakan jenis akad selanjutnya yang bisa anda ketahui ketika awal kerjasama, akad yang disepakati yakni akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, namun ketika berjalannya usaha dan pengelola dana tertarik menanam modal pada usaha tersebut maka pengelola dana di perolehkan untuk ikut dan menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha

tersebut. Cukup banyak yang melakukan akad mudharabah musytarakah, karena pada akhirnya banyak pengelola dana yang tergiur untuk bergabung dan menerima keuntungan.

### 3. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah merupakan jenis akad dengan bentuk kerjasama antara pemilik dana serta pengelola dana, dengan kondisi pemilik dana membatasi pengelola dana untuk memilih tempat maupun transaksi dan juga objek investasinya. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah jika diibaratkan sebagai bank syariah maka bersifat agen yang menghubungkan antara shahibul mall serta mudharib.<sup>13</sup>

## C. Dana Kontribusi (Premi)

### 1. Pengertian Dana Kontribusi (Premi)

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat dari timbulnya perjanjian

---

<sup>13</sup> <https://dosenakuntansi.com> di akses pada hari Senin Tanggal 17 September 2018. Pukul 13:42 WIB

atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*Tranfers of risk*).<sup>14</sup>

Kontribusi (Premi) adalah jumlah gross premi yang dibayarkan oleh peserta sesuai dengan kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi.<sup>15</sup>

Pengertian premi menurut Triandaru dan Budi Santoso menyatakan bahwa premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara priodik. Jumlah premi sangat tertanggung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Apabila kemungkinan terjadinya risiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tertentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi dari pada pertanggungan yang kemungkinaan terjadinya kerugian kecil.

---

<sup>14</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta : PT Elex Media Kompotindo, 2011), 159.

<sup>15</sup> Abdul Ghoni dan Erny Ariyanty, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta : Graha Inasco 2007), 79



Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah di tuangkan di dalam polis asuransi jangka waktu pembayaran dapat dibayarkan secara bulanan triwulan, semesteran, maupun tahunan.<sup>16</sup>

## **2. Sistem Pembagian Premi**

Jenis premi terbagi menjadi dua jenis yaitu:

### **1. Premi bersih**

Yaitu, Premi bersih (netto) ditambah sejumlah uang tertentu yang dibebankan pada pemegang polis .

### **2. Premi Kotor**

Yaitu, Premi kotor ini jumlahnya lebih besar dari premi bersih, selidih premi kotor dengan premi bersih disebut biaya. Biaya yang diterima oleh perusahaan asuransi jiwa digunakan untuk biaya pemeliharaan administrasi

---

<sup>16</sup> Imron Mawardi, *“Ekistensi Profesi Agen dalam Industri Asuransi”*, Jurnal Asuransi Syariah Vol.2 No. 2, Juli Desember 2016.

pemegang polis dan merupakan sumber pendapatan bunga yang digunakan untuk keperluan cadangan.

Premi dapat dibayar sekaligus yang disebut dengan premi tunggal dan dapat juga dibayar secara berkala maupun premi pecahan yang dibayarkan setiap semester tiga bulan sekali (Kwartal) maupun setiap bulan.<sup>17</sup>

### **3. Pengertian Asuransi Syariah**

Pengertian Asuransi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 21/DSN- MUI/X/2001:Asuransi Syariah ( Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memeberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui aqad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abbas, Salim, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, (Jakarta, Rajawali Pres 2012) 98.

<sup>18</sup> Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta : Graha Insc0, 2007), 1

#### 4. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi syariah adalah hukum praktik asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggungjawaban yang didasari nilai-nilai Islam, yaitu merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu landasan yang digunakan pada asuransi syariah tidak jauh beda dari metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam karena merujuk pada dasarnya ada dua macam, yaitu:

1. Sumber tekstual atau sumber tertulis yang disebut nushush.
2. Sumber non-tekstual atau sumber tak tertulis yang disebut ghairal-nushush seperti istishan dan qiyas.

Landasan di atas melegalisasi praktik bisnis asuransi, terdiri dari atas al-Qur'an, Sunnah Nabi, Piagam Madinah, dan Ijtihad.

##### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas tentang praktik hukumasuransi. Di dalam al-Qur'an tidak ada satu pun disebutkan istilah asuransi, baik *at-ta'min* atau *at-takaful*. Walaupun al-Qur'an tidak menyebut secara tegas tentang asuransi, tetapi ayat-ayat dalam al-Qur'an tentang konsep

asuransi dan mempunyai muatan nilai-nilai dasar berasuransi, seperti kerja sama, tolong-menolong, atau untuk menghilangkan kesukaran sesama manusia.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai dasar berasuransi untuk praktik asuransi antara lain:

Surah al-Hasyr (59):18

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Hasyr : 18).<sup>19</sup>*

## 2. Sunnah Nabi SAW

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي فُرَةَ السُّدُوسِيُّ قَالَ  
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَعْقَلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطَلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ

*Artinya : “ Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, yahya bin said Al Qaththan menceritakan kepada kami, menghirah bin Abu Qurrah As-Sadusi menceritakan kepada kami, dia berkata “ Aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang pria berkata wahai Rasulallah sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudian aku*

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, ( Jakarta : Graha Inesco 2007) 1

*bertawakal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakal?” beliau menjawab, “ikatlah (unta itu) dan bertawakallah”.*<sup>20</sup>

Hadis ini menganjurkan kita untuk sekuat tenaga mencoba menghindari risiko yang membawa kerugian, baik itu kerugian materi maupun kerugian yang berkaitan langsung dengan hidup manusia (jiwa).

### 3. Ijtihad

Adapun ijtihad dalam landasan hukum asuransi syariah dapat berupa fatwa sahabat, *ijma*, *qiyas*, dan *ihthisan*.

#### a. Fatwa sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin al-Khattab. Beliau berkata: “orang-orang yang tercantum dalam *diwan* (daftar) tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaranganti rugi atas pembunuhan tidak disengaja.

---

<sup>20</sup> Abu Hafsh Amr bin Ali *Al-Quran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016) 37

b. Ijma'

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (keepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh khalifah Umar bin al-Khattab. Keepakatan ini tampak pada tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. Tidak adanya sahabat yang menentang apa yang dilakukan oleh Umar menunjukkan bahwa telah terdapat *ijma* di kalangan sahabat tentang persoalan ini.

c. *Qiyas*

Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan dengan datangnya Islam, sistem *aqilah* diterima. Rasulullah SAW sebagai bagian dari hukum Islam. Ide pokok *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan kontribusi finansial ini sama halnya dengan praktik pembayaran premi dalam asuransi syariah. Jadi dapat di-*qiyaskan* antara kedua sistem yang ada pada asuransi syariah

memiliki fungsi yang sama dalam *aqilah* sehingga tidak ada pertentangan pada masa Rasulullah tentang *aqilah*.

d. *Istihsan*

*Istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli hukum ushul fiqh, memandang sesuatu tidak baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* dikalangan masyarakat Arab kuno terletak pada penggantian terhadap balas dendam berdarah yang bisa saja terjadi lagi . *aqilah* mampu memenuhi unsur kebaikan dalam kehidupan sosial.<sup>21</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Beberapa prinsip yang terkandung dalam asuransi syariah yaitu:

1. Saling bekerja sama dan saling membantu.

Dasarnya :

---

<sup>21</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 34-43.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ ... ﴿٢٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS al-Maidah [5]:2).<sup>22</sup>

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong sesamanya.” (HR. Abu Daud).<sup>23</sup>

## 2. Saling melindungi dari berbagai kesusahan. Dasarnya:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ  
الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ  
فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

“Allah yang telang memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS al-Baqarah [2]:126).<sup>24</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ  
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta :  
Renasian, Oktober 2005),21

<sup>23</sup> Abu Daud, *Kitab Kutubu tis'ah*, 1995

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung:  
Marwah, 2010),37



عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ  
{رواه ومسلم}

*“ Dari Abu Huraira RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda “siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahannya didunia, niscaya Allah ta’ala akan menghilangkan satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahannya di akhirat. Dan siapa yang memudahkan urusan seorang yang pahit ( terlilit utang), niscaya Allah akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat, dan siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutup kesalahan di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menololong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. ” (HR. Muslim).<sup>25</sup>*

3. Saling bertanggung jawab.
4. Menghindari dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Dalam setiap kegiatan muamalah, termasuk asuransi, tata cara dan operasinya harus berlandaskan pada Al-qur’an dan hadis nabi Saw. Prinsip-prinsip tersebut tidak boleh dilanggar, oleh karenanya salah satu ketentuan Al-Qur’an dan hadis Nabi yang menjadi landasan setiap kegiatan yang

---

<sup>25</sup> Abdullah Bin Abduraahman, *Syarah Bulughul Marom* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014). 410-411

bersifat muamalah harus menghilangkan unsur-unsur berikut, yaitu *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Sebagai gantinya, Islam selalu menekankan setiap bentuk usaha dan investasi pada aspek keadilan, suka sama suka, dan kebersamaan dalam menghadapi setiap resiko.<sup>26</sup>

## 6. Jenis Dan Produk Asuransi Syariah

Pengelolaan asuransi syariah di Indonesia di dasarkan kepada kontrak *mudharabah* yakni kontrak kerja sama antara dua pihak (*peserta dan perusahaan*). Pihak yang satu memiliki modal (*uang*) tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan waktu dan pengalaman yang baik, tetapi tidak memiliki dana. Penggabungan dua unsur ini terjadilah kontrak usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa asuransi syariah menawarkan dua produk jenis pertanggungan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Muhammad Firdaus dkk, *Sistem Operasional Asuransi Syariah*, cet ke 1 (Jakarta: Renaisan, Oktober 2005), 21.

a. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa)

Adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dalam hal orang yang tidak punya ahli waris, dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah/yang masih hidup.

Adapun jenis asuransi syariah keluarga (Asuransi Jiwa) dibagi dua macam, sebagai berikut:

- 1) Asuransi syariah dengan unsur tabungan antara lain:
  - Asuransi syariah berencana atau dana investasi.
  - Asuransi syariah dana haji.
  - Asuransi Syariah pendidikan atau dana siswa.
- 2) Asuransi syariah tanpa unsur tabungan, meliputi:
  - Asuransi syariah berjangka.
  - Asuransi syariah majlis taklim.

- Asuransi syariah khairat keluarga.
- Asuransi syariah pembiayaan .
- Asuransi syariah kecelakaan diri.
- Asuransi syariah wisata dan perjalanan.
- Asuransi kecelakaan siswa .
- Asuransi syariah perjalanan haji dan umroh.

b. Asuransi Syariah Umum (Asuransi Umum)

Adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik.<sup>27</sup>

Adapun jenis asuransi syariah yang bersifat umum antara lain:

- Asuransi syariah kebakaran.
- Asuransi syariah bermotor.
- Asuransi syariah risiko pembangunan.
- Asuransi syariah pengangkutan barang.
- Asuransi syariah risiko mesin.

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta PRENADANEDIA GRUP, 2016) 269.

#### **D. Pengelolaan Dana Kontribusi dengan Sistem Mudharabah pada Produk Dana Pendidikan (Fulnadi)**

Menurut buku Syakir sula didalam asuransi konvensional itu tidak ada yang namanya pemisahan dana antara dana perusahaan dan dana peserta. namun didalam asuransi syariah ini adanya pemisahan pengelolaan dana khususnya pengelolaan dana kontribusi ini, pengelolaan dana peserta ( premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu yang pertama sistem pada dana kontribusi saving dan yang kedua sistem pada dana kontribusi non saving. Pada asuransi syariah mekanisme pengelolaan dana saving adalah sejumlah uang yang secara tegas dipisahkan yang mana didalam mekanismenya terdapat dua alur adalah yang pertama alur untuk dana peserta perusahaan dan yang kedua untuk alur dana pemegang saham yang amanah untuk menginvestasikan kepada perusahaan- perusahaan lainnya yang bersifat syariah. Dan kemudian hasil investasi yang telah didapatkan akan dikembalikan ke alur sistem dana tadi dengan menggunakan.

sistem mudharabah yaitu dengan melakukan pembagian bagi hasil antara peserta sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan perusahaan sebagai pengelola dana tersebut. Sedangkan pada mekanisme dalam pengelolaan non dana saving yaitu suatu dana atau iuran yang dibayarkan peserta kepada perusahaan yang merupakan dana *tabarru* (tolong menolong) kepada sesama peserta asuransi yang mendapatkan musibah. Kemudian dana tolong menolong itu diinvestasikan kembali yang hasilnya akan dibagi dengan peserta dan perusahaan sesuai akad yang telah disepakati yaitu *akad mudharabah*.<sup>28</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan pengelolaan dana kontribusi (premi) yang telah diteliti oleh Pikri Hidayat<sup>29</sup> yang berjudul “Sistem Pengelolaan Premi Asuransi Mitra Iqra Plus” hasil sistem pengelolaan premi asuransi mitra iqra plus di PT. asuransi jiwa bumiputra syariah mataram yaitu dengan cara

---

<sup>28</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and general). Konsep dan Sistem Operasional. (Jakarta: Gema Insani, 2014) 177.

<sup>29</sup> Pikri Hidayat “Sistem Pengelolaan Premi Asuransi Mitra Iqra Plus di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah Mataram” (Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negri (UIN) Mataram 2017).

pengelolaan dana peserta dengan sistem pada produk saving (tabungan). Dalam sistem saving (tabungan), peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. unsur saving preminya dibagi menjadi tiga rekening yaitu rekening tabungan atau dana investasi yang di investasikan ke investasi yang menggunakan akad mudharabah, peserta akan mendapatkan bagi hasil dari hasil dana investasi berdasarkan perjanjian dengan perusahaan sesuai dengan persentase besar preminya rekening tabung dana peserta dimasukkan ke dalam rekening tabung atau hibah yang bertujuan untuk pembayaran klaim jika terjadi musibah kepada peserta lainnya. Adapun sistem pengelolaannya adalah menggunakan akad wakalah bil ujah dan yang terakhir yaitu rekening ujah yaitu premi yang dikeluarkan oleh peserta mendapatkan potongan sebagai dana pengelolaan dari investasi premi.

Selanjutnya diteliti oleh Anggun Filda Riastanti<sup>30</sup> dengan judul “Pengaruh Besaran Premi dan Kualitas Pelayanan Terhadap

---

<sup>30</sup> Anggun Filda Ristanti “*Pengaruh Besaran Premi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Asuransi Mobil pada Tahun 2017 di PT. Asurani Bumiputera Muda (BUMIDA) Syariah Surabaya*”

Pengambilan Keputusan Nasabah Asuransi Mobil pada Tahun 2017 di PT. Asuransi Bumiputera Muda (BUMIDA) Syariah Surabaya ” Metode analisis yang dipakai adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi para nasabah asuransi mobil bumida syariah Surabaya yang jumlah nasabah pada periode Bulan Juli-Desember 2017 berjumlah 157 orang. Untuk itu sampel data yang diambil sebanyak 61 responden. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dengan cara penyebaran kuesioner langsung ke nasabah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable bebas ( Besaran Premi dan Kualitas Pelayanan) berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di Asuransi Bumiputera Muda Syariah Surabaya dengan hasil nilai sig.  $0.00 < 0,5$  maka sesuai dengan ketentuan jika nilai sig  $< 0,05$  maka variabel bebas ini berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah asuransi mobil. Selanjutnya hasil dari variabel bebas secara parsial ini memiliki hasil yang berbeda-beda, dimana dilihat dari hasil variabel bebas (Besaran Premi ) nilai sig <sup>t</sup> hitung



adalah 0,000 dan nilai tersebut  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dilihat lagi dari variabel bebas kualitas pelayanan dimana hasil nilai  $\text{sig}^t_{\text{hitung}}$  adalah 0,036 dan nilai tersebut  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Perbedaannya dengan rujukan penelitian terdahulu diatas yaitu objek dan kondisi yang berbeda yang dijadikan penelitian oleh penulis dan sumber-sumber informasi yang didapatkan, dan metode penelitian yang dipakai.

Selanjutnya diteliti oleh Abd Ghofar<sup>31</sup> dengan judul “Pengaruh Premi, Klaim, Investasi dan Probabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia” Metode analisis yang dipakai adalah penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi di Indonesia tahun 2006-2009. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen (premi, klaim, investasi, dan probabilitas)

---

<sup>31</sup> Abd Ghofar “ *Pengaruh Premi, Klaim, Investasi dan Probabilitas terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia*” (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012)

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan asset pada asuransi syariah di Indonesia dengan nilai signifikan hasil uji F diperoleh  $F_{\text{Hitung}} = 10,350$  dengan nilai  $p \text{ value} = 0,000 < 0,05$ .

Selanjutnya diteliti oleh Rudy Haryanto<sup>32</sup> dengan judul “Analisis Implementasi Produk KJSK dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah di Pamekasan” Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sumber data penelitian ini adalah *stack holder* KJKS dan UJKS koperasi di pakemasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menjustifikasi bahwa produk dengan akad mudharabah di koperasi syariah yang ada di Pamekasan baik produk *faunding* maupun *lending* cukup ber variatif dan inovatif rata-rata setiap koperasi syariah memiliki lima produk *faunding* dan satu produk *lending* dengan akad mudharabah implementasi produk.

Selanjutnya diteliti oleh Sugeng Soedibjo<sup>33</sup> Metode analisis yang digunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan model *Profit Testing* (Hare dan McCutcheo, 1996

---

<sup>32</sup> Rudy Haryanto “Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah di Pakemasan” Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No.2 Juli- Desember 2013

<sup>33</sup> Sugeng Soedibjo “ Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Model Prfit Testing” Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi vol. 16, No. 2 Mei-Agustus 2009

munggal 1993), yaitu model matematis yang berupa proses *iterasi* dari keseimbangan *cash flow* antara sumber pendapatan dengan sumber pengeluaran perusahaan pada setiap tahun produksi. Hasil dari penelitian ini hal ini memberi gambaran bahwa dengan semakin meningkatnya usia calon peserta maka risiko dihadapi perusahaan semakin tinggi sehingga peserta yang usianya lebih tinggi akan membayar secara adil lebih mahal dibandingkan dengan calon peserta yang berusia lebih muda, dengan asumsi hasil investasi 6% ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan dalam mengelola dana *tabarru* tersebut memperoleh hasil investasi lebih dari 6%, margin yang diperoleh dari hasil investasi menjadi penambah *pooling fund* dana *tabaru* yang dikelola perusahaan sebaliknya, apabila hasil investasi kurang dari asumsi yang ditetapkan maka *deficit* ini menyebabkan berkurang *pooling fund* dana *tabaru*.

## **F. Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)**

### **1. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)**

Takaful dana pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait

biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total dalam periode akad.<sup>34</sup>

Fulnadi diprogram untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

## **2. Manfaat Asuransi**

**Adapun Manfaat Asuransi Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) :**<sup>35</sup>

### **1) Murni Syariah**

Fulnadi dikelola sesuai prinsip syariah memberikan kesempatan untuk saling menolong dan

---

<sup>34</sup> Company Profil, PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City

<sup>35</sup> Company Profil, PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City

berbagikebahagiaan dengan sesama peserta (Tabarru) sehingga insya allah menambah berkah.

2) Perlindungan Menyeluruh

Menyediakan berbagai manfaat perlindungan bagi orangtua ketika musibah terjadi seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santunan duka.

3) Santunan Duka

Peserta akan mendapatkan santunan duka dan saldo dana tabungan jika Penerima Hibah (Anak) mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.

4) Proteksi Hingga Perguruan Tinggi

Memastikan buah hati anda dapat menempuh bangku pendidikan hingga Perguruan Tinggi tanpa khawatir dengan kemungkinan musibah di masa mendatang.

5) Dana Pendidikan Terjadwal

Mempersiapkan dan menyediakan dana pendidikan ketika buah hati anda memasuki jenjang pendidikan TK,SD,SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

6) Uang Saku

Menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati anda menjalani studi di Perguruan Tinggi.

7) Biaya Kompetitif

Biaya Polis hanya Rp 25.000 biaya bulanan Rp. 15.000 (mulai tahun kedua) biaya Free look rp 100.000 (jika melakukan free look) serta biaya administrasi klaim hanya 1% dari nilai klaim (maksimum Rp 50.000).

8) Pembayaran Fleksibel

Pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan anda baik itu bulanan (minimum Rp 200.000), triwulanan (minimum Rp 500.000), semesteran (minimum Rp 1.000.000), tahunan (minimum Rp 2.000.000), atau sekaligus minimum Rp 10.000.000).